

## **Pelaku Pemukulan Pelajar Masih Berkeliaran, Kinerja Polsek Medan Area di Pertanyakan**

**Suferi - JABAR.INDONESIASATU.ID**

Nov 23, 2024 - 13:03



*Photo Pelaku Pemukulan*

MEDAN- Kasus pemukulan yang dilakukan seorang pria inisial Ationg terhadap pelajar di Jl. Wahidin Kota Medan, pada (08/11/24) lalu, nampaknya tidak ada penanganan serius dari kepolisian sektor Medan Area. Palsanya, informasi yang beredar pelaku pemukulan masih berkeliaran.

Sebelumnya, Keluarga korban sudah melaporkan perkara itu kepada Polsek Medan Area pada tanggal 08 November 2024 dengan bukti laporan nomor : LP/B/827/XI/2024/SPKT/POLSEK MEDAN AREA/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA.

Insiden pemukulan itu terjadi di Jl. Wahidin, Pandu Hulu II Medan Area Jumat (8/11/2024) pukul 12:40 WIB. Akibatnya korban yang merupakan pelajar itu mengalami luka hingga melakukan visum di RS Bhayangkara Kota Medan.

Informasi yang dihimpun Jabar Indonesia Satu , pelaku pemukulan terhadap pelajar pada melakukan aksinya, ia mengendarai mobil roda empat dengan nopol BK 1279 KX itu berinial Antiong yang merupakan warga Gang Margo Sei Kerah Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

" Kami lihat pelaku masih berkeliaran, belum ada penangkapan dari pihak Kepolisian," kata Herman selaku keluarga Korban saat di hubungi wartawan, pada Sabtu (23/11/24).

Penyidik Reskrim Polsek Medan Area, Bripta Zefri Suryadi belum memberikan keterangan pasti tentang penanganan perkara yang saat ini ia tangani.

" Sudah saya periksa saksi nya," kata Zefri saat di Konfirmasi Wartawan, pada (14/11/24) lalu.

Akan tetapi Bripta Zefri Suryadi enggan memberikan jawaban ketika ditanya standar pelayanan dalam penanganan perkara kekerasan terhadap pelajar.

" Lagi berjalan proses nya," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Kepolisian memiliki tugas pokok dalam menertibkan premanisme sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri.

" Tugas Pokok itu meliputi Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakan hukum, Melindungi dan mengayomi masyarakat," tulis dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Tidak hanya itu, bukti Laporan nomor 827 juga tidak terdaftar dalam sistem Layanan Informasi perkembangan perkara, atau Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan online (SP2HP Online) Bareskrim Polri pada Polrestabes Medan.

Hingga berita ini ditayangkan, Penyidik Polsek Medan Area belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait perkara pemukulan terhadap pelajar di Medan.\*\*\*